



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG
DISABILITAS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: M/2/HK.08/VII/2020
NOMOR: MoU-04/MBU/07/2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (22-07-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDA FAUZIYAH : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. ERICK THOHIR : Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ketenagakerjaan;
- b. PIHAK KEDUA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham atau Pemilik Modal pada BUMN.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Badan Usaha Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk meningkatkan akses pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan demi terlaksananya Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi lowongan kerja, pencari kerja, dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. pelatihan kerja penyandang disabilitas;
- c. penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. dukungan program pemberdayaan kewirausahaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas; dan
- e. pembinaan dan penegakan norma ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. penyediaan data dan informasi pencari kerja penyandang disabilitas;
 - b. memfasilitasi pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan BUMN;
 - c. memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN;
 - d. melakukan pembinaan dan penegakan norma ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN; dan

- e. sosialisasi penyelenggaraan pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, dan kewirausahaan penyandang disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab mendorong BUMN untuk:
- a. memberikan kesempatan kerja paling sedikit 2 (dua) persen kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja di setiap BUMN;
 - b. memberikan data dan informasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas;
 - c. menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang akan ditingkatkan kompetensinya secara bersama-sama dengan peserta pelatihan kerja lainnya, serta fasilitas pelatihan disesuaikan dengan ragam dan jenis disabilitas penyandang disabilitas;
 - d. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan ragam dan jenis disabilitas, antara lain berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri;
 - e. memberikan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja yang bukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; dan
 - f. memberikan dukungan program pemberdayaan kewirausahaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

PASAL 4

PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA merekomendasikan kepada seluruh BUMN untuk membuat Komitmen Bersama dengan PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup dalam Pasal 2, yang pelaksanaannya akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Lantai 4, Jakarta Selatan, 12950
Telefon : (021) 5250991/ (021) 5255733
e-mail : aksus@ymail.com

II. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis,
Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110
Telefon : (021) 29935678
e-mail : birohumas.fds@bumn.go.id

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (3) Dalam hal diperlukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan tersebut dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk bersama oleh PARA PIHAK yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama diperpanjang maka PARA PIHAK melakukan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK dan diatur dalam suatu adendum atas Nota Kesepahaman Bersama ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ERICK THOHIR

PIHAK KESATU,



IDA FAUZIYAH